



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 6./KEP/B1/2018

TENTANG
PERJANJIAN KINERJA PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA
BERENCANA,
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA TAHUN 2018

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf N Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 43 dan Pasal 44 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah

Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322)

- b. bahwa untuk mendukung tercapainya sasaran nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang Kinerja Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Tahun 2018;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah

Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322)

5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PERJANJIAN KINERJA PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Perjanjian Kinerja Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Perjanjian Kinerja Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah bagi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, unit kerja Eselon I dan II di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Perjanjian Kinerja Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, merupakan alat ukur prestasi kerja yang terdiri dari sasaran kinerja, indikator kinerja dan target kinerja pada Tahun 2018.
- KEEMPAT : Untuk tercapainya sasaran kinerja, indikator kinerja dan target kinerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib bermitra dengan Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Program Keluarga Berencana Kabupaten dan Kota serta mitra kerja lainnya.
- KELIMA : Untuk tercapainya sasaran kinerja, indikator kinerja dan target kinerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, dilakukan pembinaan, bimbingan, dan fasilitasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEENAM : Evaluasi Kinerja Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Tahun 2018 dilaksanakan setiap bulan melalui forum Rapat Pengendalian Program.
- KETUJUH : Unit kerja Eselon I dan II di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pusat, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.wajib melaporkan hasil pelaksanaan kinerja kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional setiap bulannya sesuai dengan tata cara pencatatan dan pelaporan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja, indikator kinerja dan target kinerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, unit kerja Eselon I dan II di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dan dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 19 Januari 2018

